

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk merampas nyawa orang lain, tindak pidana pembunuhan itu sendiri diatur didalam pasal 338 KUHP, yang dikenal sebagai tindak pidana pembunuhan biasa dan pasal 340 KUHP yang dikenal sebagai tindak pidana pembunuhan yang direncanakan.

Didalam upaya mengungkap kasus pembunuhan, khususnya pembunuhan yang direncanakan tidaklah mudah, apalagi bila korban ditemukan beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian, hal ini tentu akan menyulitkan bagi penyidik untuk melakukan identifikasi di Tempat Kejadian Perkara.

Perkara pembunuhan yang direncanakan dalam perkara ini yang dilakukan oleh Rukiman Bin Ahdi (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, Bertempat di kebun blok pasir gedag Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab.Tasikmalaya, yang pada mulanya adalah :

Bahwa antara Terdakwa dan korban Mi'an sudah saling kenal dan tinggal satu kampung. Sekira ± 1 (satu) tahun ke belakang terjadi perselisihan antara korban Mi'an dengan Terdakwa dimana Terdakwa merasa telah digunakan oleh korban Mi'an dan Terdakwa sempat bertanya langsung ke korban

Mi'an apa yang telah diperbuat kepada Terdakwa namun korban Mi'an tidak mengakuinya dan Terdakwa sudah sempat damai juga, namun ketika 2 bulan kebelakang ketika Terdakwa menanam kebun cabe di pekarangan rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan korban Mi'an, terdakwa merasa kembali ada yang aneh dengan diri Terdakwa seperti ada yang mencekik leher Terdakwa dan seluruh anggota tubuh Terdakwa merasa tidak enak. sejak saat itu dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir setiap kali Terdakwa bertemu / bersimpangan dengan korban Mi'an, Terdakwa merasakan hal yang sama yaitu merasa ada yang mencekik dan merasa anggota tubuh Terdakwa tidak enak. Terdakwa beranggapan bahwa korban telah melakukan dugaan hal mistis/ guna-guna terhadap diri Terdakwa/ tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa menaruh dendam kepada korban Mi'an.

Bahwa awalnya setelah sholat subuh Terdakwa mengganti pakaian dengan menggunakan kaos lengan pendek berkerah warna coklat dan celana pendek kolor warna hijau kemudian terdakwa mengambil sebilah golok dari tempat penyimpanan/ rak di dapur, setelah itu Terdakwa membawa sebilah golok dan serangkanya kemudian diikatkan ke pinggang, lalu terdakwa menyiapkan alat-alat sawah berupa cangkul dan rarata (alat perata lumpur sawah) kemudian sekira jam 05.30 wib terdakwa pergi ke depan rumah Sdri. Subiati dengan jalan kaki dan terdakwa menanyakan suami Subiati dimana dan dijawab belum bangun kemudian terdakwa nongkrong/ duduk didepan teras rumah Sdri. Subiati setelah berselang kurang lebih 5 menit Terdakwa melihat Sdri. Salbiyah alias Mbak mendatangi rumah Sdri. Subiati kemudian terdakwa

menyapanya mbak mau kemana? dan dijawab mau tandur dan tidak lama kemudian terdakwa kembali pulang kerumah, sekira jam 06.00 wib ketika terdakwa sedang berada diteras belakang rumah dari jarak kurang lebih 30 meter terdakwa melihat korban Mi'an Korban Mi'an sedang memperbaiki selang air dibelakang rumah orang tua punduh (kepala dusun) dan terdakwa merasa badan terdakwa terasa berat maka terdakwa langsung merasa kesal, sakit hati dan dendam melihat Korban Mi'an tersebut sehingga terdakwa mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa Korban Mi'an, Namun karena lokasi tersebut tidak memungkinkan dan takut ada orang yang melihat maka terdakwa berpikiran untuk mengabisi nyawa Korban Mi'an di kebun blok pasirgedag karena setiap pagi hari terdakwa mengetahui kebiasaan dari korban Mi'an pasti pergi ke kebun blok pasirgedag dan juga keadaan di kebun blokpasirgedag tersebut sangat sepi. Kemudian sekira jam 07.00 wib terdakwa berada di belakang/ samping rumah untuk mengecek air dan Terdakwa melihat korban Mi'an Korban Mi'an sedang berada di saung balong/ kolam milik Sdr. Jamhidin / Sdri. Jubaidah untuk melihat orang yang sedang memperbaiki saung, setelah itu terdakwa berangkat jalan kaki dan sampai di kebun yang berada di blok pasir gedag dan kemudian mengecek pohon petai milik terdakwa. Setelah terdakwa melihat pohon petai terdakwa melihat korban Mi'an datang di kebun blok pasir gedag berjalan kaki sambil memikul rumput dan terdakwa menyapa korban Mi'an korban Mi'an kemana mang ? dan dijawab korban Mi'an naon dewek na masih aya dilembur. Kemudian terdakwa jawab nya kunaon ari aya dilembur dan korban Mi'an menggerutu

tapi tidak terdakwa dengar dan sambil terus menatap terdakwa, karena korban Mi'an terus menatap muka terdakwa kemudian terdakwa mengikuti korban Mi'an dari arah belakang dengan jarak kurang lebih 5 meter. Selanjutnya ketika korban Mi'an menurunkan rumput yang korban Mi'an bawa/ dipikul dan diletakan ditanah/ jalan setapak lalu terdakwa langsung menyabut sebilah golok dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa langsung membacok korban Mi'an menggunakan golok yang dipegang tangan kanan ke arah kepala samping sebelah kiri sebanyak 1 kali setelah itu Terdakwa memukul bagian ulu hati korban Mi'an dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 kali dengan posisi golok masih dipegang tangan kanan, kemudian korban Mi'an terjatuh ke parit/ bekas jalan setapak dengan poisisi badan miring kepala menghadap ke atas, lalu terdakwa kembali membacok menggunakan golok yang dipegang tangan kanan ke arah dahi sebanyak 1 kali, selanjutnya Korban Mi'an memegang golok tersangka dengan posisi masih telentang dengan kepala miring, kemudian terdakwa menarik golok dari genggamannya kedua tangan korban Mi'an hingga telapak tangan, pipi, dan telinga korban Mi'an terluka. Setelah itu terdakwa membacok menggunakan golok yang dipegang tangan kanan ke bagian kepala atas sebelah kiri sebanyak 1 kali, lalu terdakwa membacok korban Mi'an menggunakan golok yang dipegang tangan kanan sambil digesekan ke bagian leher sebelah kiri ke arah belakang hingga korban Mi'an telentang, Setelah itu Terdakwa melihat posisi korban Mi'an terakhir tergeletak telentang dan keadaan masih hidup kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Mi'an dengan posisi

golok dipegang tangan kanan dan tidak jauh dari TKP tersebut terdakwa membersihkan/ mencuci golok disaluran air (parit) karena berlumuran darah dengan maksud supaya untuk menghilangkan jejak setelah itu terdakwa menyarungkan golok tersebut ke sarangkanya kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumah.

Dalam proses identifikasi tersangka dan sebab meninggalnya korban tim penyidik melakukan pencarian sidik jari di tempat kejadian perkara karena tidak adanya bukti rekaman atau saksi yang melihat langsung saat kejadian pembunuhan tersebut terjadi. Proses dalam pencarian sidik jari oleh penyidik Kepolisian Resor Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya laporan warga yang diterima oleh Kepolisian Resor Tasikmalaya adanya terjadi peristiwa diduga tindak pidana
2. Tim penyidik yang telah dibentuk langsung mendapatkan perintah untuk menuju tempat kejadian perkara
3. Sesampainya dilokasi kejadian, tim penyidik mengkonfirmasi bahwa kejadian tersebut adalah tindak pidana, selanjutnya dibentuk tim penyidik agar para polisi dapat mencari dan mengidentifikasi perkara tindak pidana tersebut
4. Sesampainya di tempat kejadian perkara, tim penyidik langsung membersihkan dan memasang police line agar para pihak yang tidak berkepentingan tidak memasuki area tersebut.
5. Setelah lokasi dianggap steril dari orang-orang yang sebelumnya berkrumun di tempat kejadian tersebut, tim penyidik mencari

barang bukti yang diduga digunakan oleh pelaku atau barang yang tertinggal di tempat kejadian tersebut untuk melakukan aksinya.

6. Dalam penyidikan penyidik mendapati adanya bercak darah di batu yang berada di lokasi.
7. Melakukan pemotretan di tempat kejadian perkara sebelum dilakukan pengambilan atau dipindahkannya sidik jari tersebut ke lifter
8. Setelah dilakukannya pengangkatan sidik jari tersebut lalu diidentifikasi oleh tim inafis guna mencari tersangkanya.

Dalam menjalankan tugasnya tim Inafis Kepolisian Resor Tasikmalaya tim Inafis menyiapkan beberapa peralatan antara lain:

- a. Membawa fingerprint powder warna hitam dan putih
- b. Kuas dengan bulu warna hitam dan warna putih
- c. Pita pengangkat atau lifter
- d. Gunting
- e. Senter
- f. Kaca pembesar
- g. Kamera sidik jari dan kamera reproduksi
- h. Sarung tangan

Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan sidik jari laten menggunakan serbuk yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelum mengambil atau memegang barang bukti tim Inafis menggunakan sarung tangan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu agar sidik jari di barang bukti tersebut tidak tertimpa.
- b. Memastikan letak dimana terdapat sidik jari diduga pelaku tindak menggunakan sorotan lampu senter dengan sudut yang benar
- c. Memberikan kelembapan terhadap barang bukti tersebut dengan cara meniup permukaan barang bukti tersebut
- d. Tuangkan sedikit serbuk diatas sehelai kertas
- e. Mencilupkan kuas dengan hati-hati kedalam serbuk tersebut. Apabila serbuk yang berada dikuas berlebihan, kuas dapat di tekuk perlahan dengan jari agar mengurangi serbuk yang berlebihan.
- f. Bubuhkan serbuk tersebut pada permukaan yang diduga terdapat sidik jari laten
- g. Apabila sidik jari laten sudah terlihat pada permukaan tersebut, gerakan kuas dengan hati-hati sesuai dengan arah garis papilar.
- h. Apabila memungkinkan setelah sidik jari laten tersebut muncul harus dipotret sebelum diangkat.
- i. Benda-benda yang diduga mengandung sidik jari laten dapat di angkat, dibawa ke kantor guna diproses dengan lebih teliti.
- j. Meminta sidik jari orang-orang yang diduga memiliki kaitannya dengan penemuan mayat agar dapat melakukan perbandingan dengan sidik jari yang terdapat di barang bukti yang terdapat bercak darahnya.

4.2. Pembahasan

4.2.4. Pengambilan Sidik Jari (*Dastiloskopi*) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya

Setiap perbuatan yang merugikan orang lain, baik harta benda maupun nyawa, harus mendapatkan sanksi bagi mereka yang melakukannya, sanksi dalam hukum pidana tentu adalah pidanaan, sebagaimana yang diatur didalam KUHP.

Tindak pidana merampas nyawa orang lain merupakan bentuk tindak pidana dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain atau tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan itu sendiri diatur didalam pasal 338 KUHP yang lebih dikenal dengan nama pembunuhan biasa dan pasal 340 KUHP yang lebih dikenal dengan nama pembunuhan yang direncanakan.

Perbedaan dari kedua pasal tersebut terletak dari adanya perencanaan sebagai unsur pemberatan, yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati, seumur hidup atau penjara selama 20 tahun.

Proses hukum untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan yang direncanakan tidaklah mudah, apalagi apabila jarak antara dilakukannya pembunuhan tersebut dengan waktu dilakukannya proses penyidikan relatif cukup lama, maka akan semakin sulit untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut.

Perkara pembunuhan yang direncanakan dalam perkara ini yang dilakukan oleh Rukiman Bin Ahdi (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, Bertempat di kebun blok pasir gedag Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab.Tasikmalaya, setelah Kepolisian Resor Tasikmalaya menerima laporan, segera melakukan olah Tempat Kejadian perkara, setelah sampai di tempat kejadian perkara, untuk menjaga agar keadaan tempat kejadian perkara tidak dimasuki oleh orang sembarangan, selain petugas penyidik, polisi memberikan garis polisi (*police line*).

Tim Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap hasil laporan yang telah di dapat dari TKP. Saat melakukan penyidikan, tim penyidik menemukan barang bukti yang diduga digunakan melakukan tindak pidana tersebut terdapat bekas sidik jari yang sudah pudar dan memanggil para saksi-saksi tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pemeriksaan barang bukti dan informasi dari para saksi yang telah diperoleh penyidik dari tempat kejadian perkara.

Dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan berencana penyidik meminta bantuan tim ahli infasi dari Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk membantu proses penyidikan menggunakan sidik jari memastikan apakah seseorang yang dicurigai tersebut adalah benar pelaku pembunuhan. Sidik jari merupakan salah satu identitas manusia yang tidak dapat diganti atau dirubah. Selain itu juga dari sidik jari pula

lah seseorang dapat dikenali. sidik jari menjadi teknologi yang dianggap cukup handal, karena terbukti relatif akurat, aman, mudah, dan nyaman untuk dipakai sebagai identifikasi bila dibandingkan dengan sistem biometri yang lainnya seperti retina mata/ DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid* adalah jenis asam nukleat yang berisi perintah genetik yang digunakan di dalam perkembangan dan berfungsi pada semua organisma dan virus).

Menurut Georges Debregeas, seorang ahli biologi di Sorbonne University, Paris, Prancis, menjelaskan fungsi sidik jari secara lebih terperinci. Menurutnya, pada jari-jari kita ada empat jenis reseptor mekanik, atau sel yang merespons stimulasi mekanis (seperti sentuhan). Salah satu reseptornya ialah sel darah pacinian, yang terletak sekitar 2 milimeter di bawah permukaan kulit di ujung jari. Reseptor ini memediasi persepsi tekstur.

Saat manusia menyentuh suatu permukaan benda, sidik jarinya akan mengirimkan frekuensi getaran ke sel darah pacinian yang sangat sensitif. Berkat hal ini, reseptor mekanik dapat menampung informasi sensorik. Fungsi sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian selain berfungsi sebagai identifikasi juga dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam suatu penyidikan tindak pidana untuk menemukan tersangkanya. Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP.

Didalam perkara tersebut di atas, sidik jari pelaku dapat ditemukan di beberapa tempat didalam tubuh korban, seperti menempel pada baju yang dipakai oleh korban, sehingga berdasarkan sidik jari tersebut akan diketahui siapa pelaku pembunuhan tersebut, untuk memudahkan penyidikan, maka baju yang dipergunakan oleh korban dijadikan sebagai barang bukti.

Adapun barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan Panjang warna orange ;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hijau ;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau ;
- 1 (satu) buah golok bergagang kayu dengan Panjang \pm 42 CM besertasarung goloknya ;

Didalam barang bukti yang disita tersebut, seperti baju lengan panjang warna orange, celana panjang warna hijau, baju lengan pendek warna coklat, terdapat bekas-bekas jari-jari yang menempel yang berasal dari pelaku, sehingga untuk memudahkan proses identifikasi tersebut, diambil sampel-sampel sidik jari tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 huruf f KUHAP penyidik mempunyai wewenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Sidik jari sendiri adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan menggunakan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena bersentuhan dengan kulit telapak tangan maupun

kaki. Pengambilan sidik jari harus dilakukan oleh anggota kepolisian dari bagian identifikasi yang telah menempuh pendidikan khusus dan mengetahui tentang pembacaan garis yang terdapat di telapak sidik jari, ilmu yang mempelajari tentang pembacaan sidik jari dikenal dengan nama daktiloskopi. Daktiloskopi berasal dari bahasa Yunani yaitu *dactylos* yang memiliki arti jari jemari atau garis jari, dan *scopein* yang berarti mengamati atau meneliti.

Dalam proses pengambilan atau pembuktian sidik jari, terdapat beberapa alat dan metode yang digunakan, antara lain dengan Pengembangan Sidik Jari Laten menggunakan Serbuk (Powder) Metode serbuk yaitu metode pengembangan sidik jari laten yang saat ini sering digunakan oleh para penyidik, karena metode ini relatif mudah dilakukan dan hasilnya pun lebih cepat dibandingkan metode lainnya. Metode ini pada dasarnya sering digunakan pada obyek yang mengkilap pada permukaan yang rata atau sidik jari laten masih baru. Sedangkan sidik jari yang tertinggal pada permukaan warnanya majemuk menimbulkan sedikit kesulitan dalam pemilihan warna untuk mengidentifikasi, namun hal ini dapat diantisipasi dengan adanya serbuk yang dapat memantulkan warna apabila disinari lampu ultraviolet.

4.2.2. Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari (*Dastiloskopi*) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya

Didalam upaya mengungkap kasus pidana, khususnya pembunuhan berencana, diperlukanlah suatu proses mulai dari penyelidikan sampai dengan adanya putusan hakim. Proses hukum tersebut, disebut dengan hukum acara pidana.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Kebenaran yang didasarkan kepada bukti-bukti materiil, yaitu bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, bukti surat dan keterangan terdakwa.

Salah satu hal yang diperlukan didalam hukum acara pidana adalah adanya pembuktian. Pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana dan salah satu proses terpenting didalam persidangan, sebab dengan pembuktian dapat ditentukan bersalah atau tidaknya perbuatan seorang terdakwa yang dihadapkan ke muka sidang pengadilan.

Pembuktian sangat penting dalam proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan terutama untuk meyakinkan hakim sebelum menjatuhkan putusannya. Sesuai dengan azas yang dianut dalam Hukum Acara Pidana yaitu Azas Praduga tak Bersalah yang bertujuan untuk melindungi terdakwa dari hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahannya, sehingga apabila terdakwa dinyatakan bersalah, harus

didasarkan pada alat bukti yang sah sehingga dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Salah satu alat bukti yang diatur didalam pasal 184 KUHAP adalah alat bukti petunjuk. Petunjuk dapat diperoleh dari barang bukti atau bukti-bukti lain, dimana dengan adanya petunjuk bisa memberikan bukti tentang adanya suatu tindak pidana. Adanya sidik jari yang ditemukan pada properti-properti yang ada disekitar tempat kejadian perkara, akan memberikan suatu gambaran tentang adanya seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Sidik jari memang bukanlah satu-satunya bukti petunjuk untuk mengungkap suatu kejahatan, akan tetapi adanya sidik jari telah memberikan suatu peristiwa dapat diungkap.

Pada umumnya sidik jari yang seringkali ditemukan di tempat kejadian perkara merupakan sidik jari yang belum nampak (laten) dan memerlukan pengembangan terlebih dahulu sebelum menjadi lebih jelas yang kemudian bisa menjadi bukti ataupun petunjuk untuk pengenalan kembali pada pelaku tindak pidana.

Selanjutnya sidik jari latent yang ditemukan di tempat kejadian perkara akan dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Sebelum sidik jari laten yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang sudah tersimpan di arsip kepolisian, sidik jari latent tersebut

dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di tempat perkara tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan sidik jari latent yang ditemukan di tempat kejadian perkara guna mencari tahu ada atau tidaknya sidik jari asing (diduga pelaku) dalam tempat kejadian perkara tersebut. Orang-orang yang dimaksud sah telah memegang sesuatu di tempat kejadian perkara adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dalam tempat kejadian perkara. Hal ini dapat berpengaruh besar dalam proses penyidikan untuk mengetahui identitas pelaku, yaitu apakah pelaku berasal dari luar lingkungan atau bukan.

Efektivitas atau tidak penggunaan sidik jari didalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana, tergantung dari kasus pembunuhan tersebut, penggunaan sidik jari akan efektif untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana apabila, antara terjadinya peristiwa pidana dengan dilakukannya penyidikan waktunya tidak terlalu lama, selain itu tempat kejadian perkaranya terletak dimana, apabila kejadiannya terletak di daerah terbuka, seperti disemak-samak atau ditempat terbuka lainnya, tentu akan berubah oleh berbagai macam faktor, selain itu juga keadaan sidik jarinya akan sulit untuk teridentifikasi.

Salah satu contoh adalah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi dua tahun lebih, karena antara peristiwa pidana dengan ditemukannya mayat dan dilakukan proses penyidikan

waktunya relatif lama, maka penyidik kesulitan untuk menemukan siapa pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut, apalagi keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lainnya lemah, sehingga setelah dua tahun kasus pembunuhan tersebut belum bisa diungkap siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya.

Berbeda dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Rukiman Bin Ahdi (Alm), kasus tersebut cepat terungkap, karena selain dari sidik jari yang berhasil teridentifikasi, juga keterangan saksi-saksi lain telah dapat menunjukkan bukti kuat bahwa Rukiman Bin Ahdi (Alm) adalah pelaku tindak pidana tersebut.